

**FUNGSI DAN PERAN BPOM DALAM
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN
BERBAHAYA DI KOTA SEMARANG**

Oleh

Atin Carolina Parei, Fitika Andraini

ABSTRACT

The issue of legal protection for consumers is one that is championed in order to provide protection for the community as consumers. BPOM Semarang City has the duty to provide services for the community to supervise the circulating products to ensure their safety, however, there are still products that contain hazardous substances in circulation. Therefore this thesis is entitled "The Function and Role of BPOM in Consumer Protection Against Foods Containing Hazardous Ingredients in Semarang City".

The problem under study is to find out how the function and role of BPOM in dealing with food containing hazardous ingredients, what efforts have been made by BPOM on foods containing hazardous ingredients and the rights obtained by consumers in order to be safer against substances that contain hazardous ingredients.

The research method used is the type of normative juridical legal research. Specific research is descriptive analysis of primary and secondary data sources. Data collection methods used are interviews and literature study with research locations at BPOM Semarang City.

Based on the research obtained shows that the position of consumers is weak compared to producers, so consumers need the existence of UUPK and POM agencies as supervisors on the feasibility and safety of drugs and food to avoid losses suffered by consumers considering that there are still dangerous substances in the circulating products. The role of the government needs to be maximized in controlling, supervising and coaching and counseling to consumers and businesses.

Keywords: Function and Role of BPOM, Hazardous Materials, Consumer Protection.

ABSTRAK

Masalah perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu yang diperjuangkan agar bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen. BPOM Kota Semarang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk mengawasi produk yang beredar agar terjamin keamanannya, namun demikian masih ada produk yang mengandung bahan berbahaya yang beredar. Oleh karena itu skripsi ini berjudul “ *Fungsi dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Semarang* “.

Permasalahan yang diteliti adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peran BPOM terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya, upaya apa yang telah dilakukan BPOM terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya dan hak-hak yang didapatkan konsumen agar dapat lebih aman terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis sumber data primer dan sekunder metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan study kepustakaan dengan lokasi penelitian di BPOM Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang didapat menunjukkan bahwa kedudukan konsumen yang lemah dibandingkan produsen maka konsumen membutuhkan adanya UUPK dan instansi Badan POM sebagai pengawas terhadap kelayakan dan keamanan obat dan makanan untuk menghindari kerugian yang dialami konsumen mengingat masih terdapat bahan berbahaya didalam produk yang beredar. Peranan pemerintah perlu dimaksimalkan dalam pengendalian, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan terhadap konsumen dan pelaku usaha.

Kata Kunci : Fungsi dan Peran BPOM, Bahan Berbahaya, Perlindungan Konsumen

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang di dunia. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Ketentuan pasal 27 ayat (2) undang-undang dasar (UUD) 1945 menjelaskan bahwa tiapwarga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Hal ini berarti, perlu menyediakan produk yang cukup dengan kualitas yang baik agar setiap warga negara dapat hidup yang layak untuk menjamin kesejahteraan. Pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang atau jasa.

Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang dan atau jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkan atau yang diproduksinya. Penggunaan bahan berbahaya seperti pemanis buatan, bahan pewarna, formalin, dan bahan-bahan kimia lainnya masih

digunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat. Dalam rangka untuk menumbuhkan iklim yang sehat maka harus ada legalitasnya salah satu legalitasnya tersebut adalah BPOM, salah satu tugas BPOM adalah pengawasan sebelum dan sesudah beredar produk termasuk produk maknan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasan obat dan makanan yang beredar harus memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

oleh karena itu penelitian ini berjudul: “Fungsi dan Peran BPOM dalam Perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Semarang”.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya?
2. Bagaimana upaya BPOM agar secara optimal dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya khususnya di kota Semarang?
3. Apa saja hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan terhadap makanan berbahaya mengandung bahan berbahaya di kota Semarang?

TUJUAN PENELITIAN.

1. Untuk mengetahui fungsi dan peran BPOM terhadap perlindungan konsumen pada makanan yang berbahaya di kota Semarang.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya BPOM dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya khususnya di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui apa saja hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di kota Semarang

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Konsumen.

Pengertian konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan .

Pengertian Bahan Berbahaya

Bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi (Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor : 472/ Menkes/ Per/ V/ 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan).

Sesungguhnya bahan kimia bersifat esensial dalam peningkatan kesejahteraan manusia, dan penggunaannya sedemikian luas di berbagai sektor antara lain industri, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya. Singkatnya, bahan kimia dengan adanya aneka produk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun hal yang perlu kita waspadai adalah adanya kecenderungan penggunaan yang salah (*misuse*) sejumlah bahan (kimia) berbahaya pada pangan. Bahan kimia berbahaya yang sering disalah gunakan pada pangan antara lain boraks, formalin, rhodamin B, dan kuning metanil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintahan nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan.

Mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, sumber data primeryaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu wawancara pihak BPOM Kota Semarang data Sekunder, data sekunder berupa referensi buku, peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999, artikel dari surat kabar, internet dan dokumen dari instansi terkait metode pengumpulan data wawancara, study kepustakaan, metode penyajian datapenyajian data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh, dari data tersebut disusun dengan teratur, urut dan penulisan sajian dalam bentuk uraian,metode analisis Data setelah melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data denganteknik analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Fungsi dan Peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya

Merujuk pada beberapa hasil wawancara dengan pihak BPOM Kota Semarang, terlihat bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha yang curang sudah mengikuti peraturan Perundang-undangan.

maka pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM secara berkala yaitu setiap minggu, langsung ke setiap lokasi pengolahan makanan dan minuman dan ke tempat-tempat sarana peredarannya berdasarkan kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 329/Men-Kes/PER/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan. Sesuai Kepmenperindag No. 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu, tindakan yang dilakukan Badan POM sehubungan dengan penyalahgunaan bahan tambah pangan berbahaya adalah melaksanakan sosialisasi tentang bahan berbahaya dalam pangan dapat membahayakan terhadap kesehatan terhadap pengusaha industri kecil (*home industri*) di beberapa kabupaten bekerja sama dengan Pemda setempat. Kewenangan Badan POM lebih diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Upaya BPOM agar secara optimal dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya khususnya di kota Semarang.

Kewenangan Badan POM sebagai lembaga pemerintah non departemen (LPND) dipertegas lagi dan dijabarkan lebih rinci dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005. Pasal 44 Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 menetapkan Badan POM terdiri dari tiga ke Deputian yang membidangi:

1. Pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif
2. Pengawasan obat tradisional, kosmetik produk komplemen/suplemen makanan serta
3. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Badan POM secara hukum sudah mempunyai kedudukan yang kuat di dalam membuat suatu kebijakan di bidang obat dan makanan dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah Indonesia. Kedudukan Badan POM sebagai lembaga Pemerintah Non Departemen biladitinjau dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, diperintahkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan prakarsa kepada

Presiden dalam hal pengajuan pembentukan peraturan Perundang-undangan sepanjang menyangkut di bidang pemerintah, di bidang obat dan makanan dalam rangka mengambil suatu kebijakan yang mengacu kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan terhadap makanan mengandung bahan berbahaya di kota Semarang

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui penuntutan pidana terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK.⁴⁸ Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang telah memproduksi atau mengedarkan makanan yang mengandung zat berbahaya menurut ketentuan Pasal 63 UUPK, dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa :

1. Perampasan barang tertentu
2. Pengumuman keputusan Hakim
3. Pembayaran ganti rugi
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
6. Pencabutan izin usaha
7. Perlindungan Hukum

Dari Aspek Hukum Perdata Hubungan konsumen dan pelaku usaha

merupakan hubungan perdata di mana proses jual beli barang dan/atau jasa yang terjadi antara mereka merupakan penerapan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup. Untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Hal inilah yang menyebabkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen lebih sering dilihat dari segi masalah perdata, misalnya saja terkait dengan masalah ganti ruginya. Ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku usahaberdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPK dapat berupa: Pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis dan setara nilainya. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Pasal 8 angka (1) huruf (a), angka (2) dan angka (3) UUPK menetapkan sejumlah larangan kepada pelaku usaha yaitu: pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang dapat berupa sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau tercemar, dan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan Undang-Undang.

Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 54

angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, tindakan administratif yang dimaksud berupa : Peringatan secara tertulis; Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik pangan dari peredaran apabila terhadap resiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia; Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; Penghentian produk untuk sementara waktu; Pengenaan denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. BPOM Kota Semarang memiliki fungsi dan peran dalam pengawasan peredaran makanan. BPOM berperan dalam mengatur, mengawasi dan mengeluarkan nomor izin edar produk makanan melalui BPOM. sehingga Pihak BBPOM dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan dengan efektif
2. Upaya BPOM yang dilakukan untuk melindungi konsumen antara lain memberikan pendidikan, mengawasi setiap barang yang diperjual belikan, dan melakukan penyelidikan terhadap makanan yang beredar di pasar atau supermarket.

3. Hak-hak yang didapatkan konsumen dari makanan berbahaya antara lain perlindungan dan pemberian informasi terkait makanan yang mengandung bahan berbahaya.

5.1. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, maka berikur ini diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Badan POM di seluruh Indonesia lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi-intansi terkait dalam pengawasan pangan dan perdagangan. Hal ini membantu Badan POM dalam mengoptimalkan peranannya dalam mengawasi produk-produk yang beredar di masyarakat.
2. Karena keterbatasan pengetahuan konsumen mengenai standar mutu pangan dan pelabelan, maka pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan izin edar terhadap produk, sebaiknya, melakukan penyuluhan umum untuk masyarakat, serta mengeluarkan inovasi tentang teknik pelabelan agar konsumen dapat dengan mudah mengetahui label kode izin edar yang benar dan label kode izin yang palsu dan fiksi.
3. Harus ada kerja sama dari lembaga BPOM, LPKSM dan Menkes dan Aparat agar lebih optimal dan terkontrol masalah kelayakan pangan di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Persada, Jakarta
- Celina Tri Siwi Kristiyani, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Pertama, Sinar Grafik, Jakarta
- Dr.Sudjanah, 2016, *Rahasia Dagang Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen*, Cv.keni Media, Bandung
- Dr.Elisantris Gultom, 2016, *Rahasia Dagang Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen*, CV. Keni Media, Bandung
- Dinas Kesehatan, 2018, *Bahan Tambahan Makanan*, Semarang
- John Pieris Wiwik Sriwidiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap produk Pangan Kadaluarsa*, pelangi Cendika, Jakarta
- Laporan Tahunan, 2016, Balai Besar POM Kota Semarang
- M.Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum Dalam Tanggungan Gugatan Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta

- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian sengketa Konsumen*, Kencana Premedia Grup, Jakarta
- Sugianto, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung
- Yusuf Shofie, 2011, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Yusuf Shofie, 2014, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Pelindungan Konsumen: Teori Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 (Pasal3) Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber Internet

- Hhttp://Mohamadwildasite.wordpress.com/ Perlindungan Konsumen diunduh 20 April 2018
- Hhttp://faikshare.com, Perlindungan Konsumen diunduh, 16 Mei 2018
- Wawancara
- Hasil wawancara dengan Bapak Faisal di Bidang penyidikan Badan POM pada tanggal 24 April 2018
- Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Mugiarty, Apt Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan POM Kota Semarang Tanggal 23 April 2018